

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
ANAK DALAM PERKARA PUTUSAN NO.
28/PID.SUS/2014/PN.BS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Pendidikan
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

T. AHMAD SUKMA YUDHA

NPM: 151010131

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangah dibawah ini:

Nama : T. Ahmad Sukma Yudha

NPM : 151010131

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara
Putusan NO. 28/PID.SUS/2014/PN.BS

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak "plagiat" dan saya bersedia dibatalkan gelar kesarjanaaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 24 November 2020

Yang membuat pernyataan



T. Ahmad Sukma Yudha

151010583

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

T. Ahmad Sukma Yudha

151010131

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Perkara Putusan No.28/Pid.SUS/2014/PN.BS

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 November 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

Rosyidi Hamzah
23/11/2020

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 553/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1454468972 / 27%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : T. Ahmad Sukma Yudha

NPM : 151010131

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara Putusan NO. 28/PID.SUS/2014/PN.BS

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
24-08-2020	Perbaiki dan Sempurnakan : a. Buat Abstrak dan Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Metode Penelitian f. Kesalahan Pengetikan	
07-09-2020	Perbaiki yang Dikoreksi : a. Tinjauan Umum BAB II b. Hasil Penelitian BAB III c. Penutup (Kesimpulan dan Saran) BAB IV d. Daftar Kepustakaan e. Kesalahan Pengetikan dan Pengutipan	

15-09-2020	<p>Sempurnakan Kembali :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstrak dan Kata Pengantar b. Metode Penelitian c. Tinjauan Umum BAB II Sub A d. Kesimpulan dan Saran 	
25-09-2020	<p>Perbaiki yang Dikoreksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Pustaka b. Konsep Operasional c. Daftar Pustaka d. Kesalahan Penulisan dan Pengutipan 	
01-10-2020	<p>Sempurnakan Kembali :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian d. Kesalahan Pengutipan 	
10-10-2020	<p>Perbaiki yang Dikoreksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstrak dan Kata Pengantar b. Daftar Isi dan Lampiran c. Daftar Kepustakaan d. Pengutipan dan Penulisan yang Salah 	
28-10-2020	<p>Acc untuk dilanjutkan dan didaftarkan untuk Ujian Komprehensif</p>	

Pekanbaru, 24 November 2020

Mengetahui :

An. Wakil Dekan I


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
 Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM
PERKARA PUTUSAN NO. 28/PID.SUS/2014/PN.BS**

KOTA PEKANBARU

T. AHMAD SUKMA YUDHA

NPM :151010131

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 226/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : TENGKU AHMAD SUKMA YUDHA
NPM : 15 101 0131
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM PERKARA NO. 28/PID.SUS/2019/PN.BS.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Nopember 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi dan anugerah muda penerus perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adapun masalah pokoknya ialah Bagaimana pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dipersidangan Oleh JPU dalam Perkara No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan anak dalam perkara putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan pustaka/data sekunder dengan melakukan penelaahan, pembahasan, dan mempelajari objek yang diteliti yaitu mempelajari perkara putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs Dan penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu dapat menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap mengenai pembuktian oleh jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam perkara putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.

Hasil penelitian ialah pembuktian perkara pidana penganiayaan anak perkara putusan No.28/PID.SUS/2014/PN.BS mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, didasarkan atas Jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang berupa ¹ keterangan saksi yang berjumlah 4 orang saksi, ² surat hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 januari 2014, dan ³ keterangan terdakwa itu sendiri juga didukung oleh barang bukti yang dihadirkan serta sebagaimana berpegang terhadap ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.28/PID.SUS/2014/PN.BS sudah sesuai dan berpegangan terhadap Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tapi untuk penjatuhan pidana dirasakan oleh penulis kurang tepat, karena dengan fakta di persidangan yang mana terdapat alat bukti yang sah ditambah dengan mengakibatkan korban mengalami gangguan penglihatan hingga saat putusan dikeluarkan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara Putusan No.28/Pid.Sus/2014/PN.BS.”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UIR, walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari pada pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dan berbagai pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hukum di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan, arahan dan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yuheldi S.H., M.H, selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh Bapak Ibu Tata Usaha yang selalu melayani penulis dengan baik selama menjalani proses perkuliahan
7. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Allahyarham Ayahanda T. Muhammad Iskandar dan Ibunda tercinta Elfina Idrus serta saudari kandungku T. Aulya Azzahara yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penulis dari awal mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

8. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman seangkatan 2015 yang sudah memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dari kecilku Borjong Yogi Syahnakri, Fuad Syah, Sigit Saputera dan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, lalu Philip fereztyo, Taufan Ramadhan dan Surya Prima Sakti yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-sebaiknya dan semoga dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh Karena itu penulis menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 09 Oktober 2020

Penulis

T. Ahmad Sukma Yudha

151010131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	
BERITA ACARA MEJA HIJAU	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15

E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	28

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anak	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana	64
C. Kasus Posisi Perkara Pidana No. 28/Pid.Sus/2014/PN.BS	77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Perkara Putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.BS	86
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Perkara Putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.BS	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA.....	131
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi dan anugerah muda penerus perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (M. Nasir Djamil, 2013)

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsadan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Penjelasn Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Karena itu, pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala

kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. (Widodo, 2012, hal. 10)

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya.

Anggota keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan, terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut harmonis apabila terjadi sebaliknya. (Lianawati Ester, 2009)

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Kejahatan berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari telah banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi. Untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat adalah kerangka hukum masih kurang berperan dalam meralarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena dianggap hukum diam di tempat dan penegakannya sering

tidak memadai akibat sumber daya yang di alokasikan tidak memadai. Begitujuga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak. (Utami, 1 Juli 2018, hal. 3)

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang bisa bertindak semaunya karena adanya hukum yang mengatur. Hukum sendiri merupakan suatu aturan dan/atau tingkah laku yang berupa norma atau kaidah baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengatur dan menciptakan keamanan dan tata tertib dan harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Di Indonesia salah satu hukum yang dijadikan pelindung bagi masyarakat ialah hukum pidana. Dimana hukum pidana Indonesia yang mengadopsi dari hukum pidana Belanda ini telah terkodifikasi dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut juga dengan hukum pidana materiil. Sedangkan bagaimana cara menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil (KUHP) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut dengan hukum pidana formiil.

Kejahatan kesusilaan dan kejahatan lain dapat dilihat dari semakin maraknya acara atau tayangan di televisi yang bertema kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan, pencabulan dan kekerasan) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada

umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya para orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini. (Endang Sumiarni dan Candra Halim, 2000)

Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum semua persoalan yang terkait kehidupan kebangsaan harus diatur oleh hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan hukuman. (JCT. Simorangkir dkk, 2000)

Hukum di ciptakan untuk mengatur perilaku manusia karena manusia sebagai objek hukum. Adapun perilaku manusia itu dalam kenyataannya terdapat beberapa nilai terkandung di dalamnya, yaitu perilaku positif, yaitu perilaku yang sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku atau perilaku yang di kehendakioleh masyarakat dan tatanan hukum atau norma hukum yang berlaku. (Kelsen, 2006, hal. 18)

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana pada komponen pengadilan bekerja saat jaksa penuntut umum melimpahkan berkas yang sudah lengkap ke pengadilan negeri yang dirasa berhak mengadilinya (kompetensi absolut). Setelah diterima berkas dari jaksa penuntut umum, ketua pengadilan negeri menetapkan apakah pengadilan negeri tersebut mempunyai wewenang mengadili atau tidak. Apabila pengadilan negeri tersebut berwenang untuk

melaksanakan peradilan atas perkara tindak pidana tersebut maka akan dikeluarkan penetapan berupa jadwal melaksanakan persidangan dan komposisi formasi majelis hakim yang akan melaksanakan peradilan tersebut. Dan jika pengadilan negeri tersebut tidak berwenang dalam mengadili perkara pidana tersebut maka pengadilan tidak akan melaksanakan peradilan tersebut dan mengembalikan berkas kepada jaksa penuntut umum (Modul KPK RI, 2019, p. 37).

Terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling berkaitan, yang pertama, ide tentang kejahatan yang dapat disebut juga dengan Natural dan keberadaannya dipahami secara intuisi oleh kebanyakan orang bahwa suatu perbuatan dipandang jahat, karena masyarakat memang mencelanya, seperti perbuatan kumpul kebo dalam masyarakat yang dilarang dan malah akan menimbulkan celaka yang besar dari pencipta alam semesta. Kedua, adalah kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum positif (Yudikrismen, 2009, p. 3)

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tua, dijaga, dirawat, serta diasuh ataupun didik secara baik. Melalui ciri-cirinyang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Keterlibatan institusi, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak mempunyai peran masing-masing sesuai kebutuhan dari anak korban kekerasan. Institusi yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak meliputi Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Koordinasi antar institusi juga dilakukan oleh institusi tersebut. (Nandang Mulyana, 2018, hal. 84)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d.

“Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu Bangsa dan Negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.”

Di wilayah mana pun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran

untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak.

Perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar.

Hak-hak dasar anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapat pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hakyang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Upaya melindungi kebutuhan dan hak-hak anak berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah terhadap kesepakatan Internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

Kemiskinan bila dilihat dari kacamata struktural merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang berasal dari penguasa atau pejabat yang berwenang yang mengakibatkan sebagian masyarakat

menjadi tersisih dan tertindih dari sumber kekuatan itu (Endang Suparta, 2014, p. 190)

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, begitu pula mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.

John Gray dalam “Children are from Heaven” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membenarkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Pernyataan John Gray tersebut menegaskan bahwa anak dengan segala batasannya tidak berdaya, dan orang dewasa adalah yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan merekalah nasib bangsa ini di pertaruhkan, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah

sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa, maka kebijakan legislasi dan politik hukum Negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl.

Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah; Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi

Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan; Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

Sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Sebagai Berikut:

Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke 2 (dua) yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Sedangkan Majelis Hakim Memutuskan:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantarkan/ di rawat inap di rumah sakit di luar tahanan Negara yang tidak ikut dikurangi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara Putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis menetapkan perumusan masalah pokok ialah sebagai berikut :

1. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana penganiayaan anak Perkara Putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS ?
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Perkara Putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitusebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembukian Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Persidangan oleh JPU dalam Perkara No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum pidana khususnya menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan anak yang merugikan pihak korban.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama

dalam hal penganiayaan anak mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa untuk dijadikan pertimbangan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan datang

D. Tinjauan Pustaka

Dalam perkara pidana hakim yang menentukan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya maka hakim harus berpedoman pada pasal 183 KUHP yang berbunyi “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ada beberapa teori pembuktian dalam ilmu hukum acara yaitu:

Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah

pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.

Menurut Gustav Radburch yang mana terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis) (Esmi Warassih, Disertasi, 1991, p. 85).

Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagai berikut. (Andi Hamzah 2001:247-253):

- A. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*) Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian semata-mata ditemukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

- B. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis.
- C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- D. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) teori pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

Alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 184

KUHAP itu dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, Maka hal tersebut bukan

merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan Hukum mengenai keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan menurut Wiryono Prodjodikoro "isi keterangan ahli dengan keterangan saksi pada point pertama diatas berbeda". Keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu, sedangkan keterangan saksi ialah mengenai apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri.

Surat

Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, Maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, passport, akte kelahiran, dan lain-lainnya, dimana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

Petunjuk

Petunjuk yang dimaksud dalam point ke 4 (empat) ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHP). Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan.

Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencakup 2 (dua), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan

alat bukti yang lain seperti Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

Tentunya dalam ke 5 (lima) alat bukti tersebut diatas harus saling bersesuaian agar dalam penjatuhan pidana kepada seseorang atau terdakwa tersebut tetap berada pada koridor hukum acara pidana. Walaupun dalam hukum acara pidana hakim dalam memutus perkara berdasarkan dengan keyakinannya, perlu diketahui juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang diperoleh tidak mencapai batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Karena hukum acara yang dimaksudkan termasuk dengan ke 5 (lima) alat bukti diatas ialah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Tindak Pidana Penganiayaan ada beberapa jenis yaitu:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan

atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.

- b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
 - 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :
 - a) Kesalahannya kesengajaan
 - b) Perbuatan: melukai berat.
 - c) Objeknya: tubuh orang lain.
 - d) Akibat: luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP).Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara

serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada padakematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Ada 3 cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung dalam perundang-undangan, ke-3 cara tersebut antara lain adalah:

1. Menentukan unsur.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut, perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.

2. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek pengadilan.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek pengadilan.

3. Menentukan kualifikasi.

Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan menurut rumusan masalah Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. (<http://kbbi.web.id/aniaya>., 09 januari 2020)

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Arrest HR lainnya pada tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika dimaksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melawati batas-batas yang wajar.”

Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit Atau luka pada orang lain”

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Dari pengertian tersebut maka penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif (kesalahan):
 - adanya kesengajaan;
 - akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Unsur Obyektif:
 - Adanya perbuatan
 - Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.

Dengan demikian, untu menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau sautu keseengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain

Dalam delik penganiayaan, seseorang harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dalam hal ini penulis melakukan batasan-batasan terhadap judul penelitian agar tidak menimbulkan salah pengertian dari judul diatas, maka penulis memberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab-musabab atau duduk perkaranya. Analisis yang dimaksud disini ialah analisis yuridis terhadap (Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Persidangan Oleh JPU dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara)

Yuridis adalah peraturan hukum, menurut hukum, atau secara hukum (KBBi). Yang mana dimaksud dengan pengertian yuridis dalam pennisan ini ialah

mempelajari dan melakukan pemeriksaan yuridis terhadap tindak pidana (Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara No.28/PID.SUS/2014/PN.BS)

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1994, hal. 172). Tindak pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana (Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perkara No.28/PID.SUS/2014/PN.BS)

Penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Tirtamidjaja, 1995, hal. 174).

Anak menurut Nicholas McBala dalam buku yang berjudul *Juvenil Justice System* mengatakan bahwa anak yaitu dimana periode antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatan untuk membahayakan orang lain (Bromwich, 2002, hal. 4)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian ini secara baik, serta untuk mendapat data bahan yang sesuai dengan masalah penelitian, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa perkara pidana No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan terhadap pembuktian perkara pidana Nomor. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs dan pertimbangan hakim dalam perkara No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs.

2. Data dan Sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer yaitu putusan perkara pidana Nomor. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data pendukung atas data primer dalam bentuk tertulis. Data tersebut diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi. Disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul maka akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan pokok masalah yang sudah dirumuskan, kemudian dihubungkan data yang satu dengan data lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum dan teori-teori dan baru dianalisa.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode Induktif yaitu cara penarikan berupa kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anak

1. Tindak Pidana Penganiayaan Anak

a. Penganiayaan menurut ketentuan KUHP

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: (R.Soesilo, 1995, hal. 245)

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. (Poerdarminto, 2003, hal. 48) Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan

kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. (Sudarsono, 1992, hal. 34)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Menurut Yusrisprudensi yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Dalam berbagai referensi hukum penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang.

Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. (Situmorang, 2007, hal. 13)

b. Pengertian Anak

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundang- undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a) Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak: Undang-undang Pengadilan Anak (Undang- Undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- c) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1997.
- d) Anak menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- e) Anak dalam Hukum Perburuhan: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak

adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

c. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- b) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- c) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia.

Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan. Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan- aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Wulansari, 2015, hal. 20)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”,

sementara untuk kata Feit diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan, atau peristiwa, bukan pelaku.

Berikut adalah beberapa pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh para ahli (Lamintang P. , 1997, hal. 181):

a. Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *strafbaar feit* :

“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang P. , 1997, hal. 185). Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang melakukan pembunuhan contoh dalam pasal 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan tersebut ternyata orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat disebut tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena tidak ada tindakan pidana maka tidak ada pidana. (Tongat, 2009, hal. 106)

Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undangundang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.

4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselesihan Perburuan. (Efendi, 2015, hal. 36-37)

istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah: (Moeljanto, 2009, hal. 59)

- a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perubahan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut”.
- b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah: “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”
- c) Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut. “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).
- d) Menurut Bambang poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut. “bahwa perbuatan pidan adalah suatu perbautan yang oleh sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

- e) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah. “suatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.
- f) Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut. “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana”.

Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih sepekat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsurunsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur itu terdiri dari :
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP. (Prasetyo, 2011, hal. 50)

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau

dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri.

- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (KUHAP Pasal 1 ayat 25).
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

4. Kesengajaan dan Kealpaan Tindak Pidana

a. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. (Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, hal. 185)

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu” . (Marpaung, 2005, hal. 192)

Kesengajaan dalam rumusan tingkat pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Istilah kesengajaan dalam KUHP

Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP memuat unsur kesengajaan (objek). Berbagai istilah kesengajaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP adalah :

1. Dengan sengaja Istilah ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 338 KUHP
2. Yang diketahuinya Istilah ini dapat dilihat dalam beberapa Pasal misalnya Pasal 286 KUHP dan 480 KUHP
3. Dengan Maksud Istilah ini antara lain 362 KUHP dan Pasal 368 (satu KUHP)

b. Penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana

1. Apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan maka unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja maka unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan.
2. Apabila unsur kesengajaan dirumuskan ditengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana maka konsekuensinya adalah bahwa unsur yang letaknya dibelakanhg unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan.

3. Dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati rumusan tindak pidana dalam KUHP akan juga terlihat bahwa dalam beberapa Pasal KUHP sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan secara tegas maka untuk menentukan apakah tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berunsur kesengajaan atau tidak harus dilakukan dengan interpretasi/penafsiran. (Prodjodikoro W. , 2005, hal. 133)

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: “Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan. ” Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat,

bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.

2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan

terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan/ Kelalaian

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamhid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*.

Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan delik kealpaan atau sering disebut dengan istilah *culpa* dan juga sering disebut juga dengan *Culpouse Delictum* yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpouse delictum*. Adalah delik yang mempunyai unsur kealpaan *culpa* atau kesalahan. Contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. (Marpaung L. , 2006, hal. 25-26)

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Prodjodikoro W., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003, hal. 67)

Sedangkan Dalam beberapa rumusan masalah tindak pidana, selain di pakai unsur *opzet*, juga unsur “*schuld*” sama dengan alfa atau schuld dalam arti sempit, misalnya pasal 359. “barang siapa karena kealffaannya menyebabkan maatnya orang , di pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan atau kurugan selama-lamaya 1 tahun.

Dalam pasal 359 ini juga dirumuskan suatu pembunuhan,tetapi bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi melaakukan karena kealfaan atau kelalaian atau kesalahan si pembuat.Dari ancaman pidananya nampak bahwa kealfaan, menurut sistematika KUHP diangapsebagai kesalahan ringan, dibandingkan dengan *opzet*.

Dalam dokrin *schuld* dalam arti sempit kalfaan ini disebut culpa namun demikian, beberapa menentang istilah “*schuld*” yang digunakn secara umum untuk menentukan pertanggung jawaban pompe menganjurkan untuk mengantikan istillah “*onzachtzaaffiheid*” yag dapat diterjemahkan dengan “kelalaian”.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Jenis-Jenis Kealpaan Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan

culpa late atau merkelijke schuld, grove schuld artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu: (Supriadi, 2014, hal. 83)

1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);
2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan,

3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika dolus eventualis dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

5. Jenis Pidanaan

a. Definisi Pidanaan

pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. (Priyatno, 2006, p. 6)

Patut dicatat bahwa pengertian “sistem pemidanaan” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam

arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini. (Hamzah, 1993, p. 9)

Menurut L.H.C Hulsman, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*). (Arief, 1996, p. 129)

Pengertian “pidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut : (Arief B. N., 2011, p. 2)

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
 - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. (Arief B. N., Perbandingan Hukum Pidana, 1996, p. 129)

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri

2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Maksud tujuan pemidanaan ialah:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
2. bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari keseluruhan pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa dan nyawa manusia⁶⁰.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara yang paling berat atau maksimal adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan atau minimal adalah minimum 1 hari.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana

penjara. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
 - b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
 - c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik.

6. Pidana tambahan

Menurut sistem pidanaan kita saat ini, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak. Ketentuan Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa jenis

pidana tambahan digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut “*burgerlijke dood*”. Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pidana dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam ketentuan Pasal 35 KUHP, yaitu:

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- II. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- IV. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

VI. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Dalam pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu Jaksa dapat menjual barang-barang yang telah disita sebelumnya dan hasilnya dimasukkan ke kas negara, sedangkan untuk barang-barang yang belum disita barang-barang tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada Jaksa untuk selanjutnya disita kemudian dijual dan hasilnya akan masuk ke kas negara namun apabila terdakwa menolak untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka wajib dikenakan pidana kurungan pengganti. Perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim.

Pada ketentuan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terkait

pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini mengingatkan bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat kepada terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Tujuannya adalah membuat terpidana agar sulit dan terpidana tidak lagi dapat melakukan tindak pidana yang sejenis dikemudian hari.

Jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut, sanksi pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau pidana kurungan paling tidak disukai oleh para pelaku tindak pidana (Suparmi, 2007, p. 6). Selain jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula beberapa jenis pidana tambahan yang saat ini berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pengaturan jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

2. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan : (Prodjodikoro P. D., 2003, p. 23)

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama – tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. (Chazawi, 2007, p. 166)

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (Arief B. N., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2010, p. 4)

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil

tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

Didalam pembuktian dalam proses peradilan pidana terdapat “asas minimum pembuktian”, yaitu ialah suatu prinsip dasar pembuktian yang mengatur tentang suatu batas minimum atau batasan paling rendah dari pembuktian yang harus dipenuhi didalam sidang pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Adapun asas minimum pembuktian merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan dasar pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sidang peradilan pidana terdapat nilai dan pertimbangan atas minimum pembuktian yang mana dapat dijadikan prinsip pemedomanan dalam membuktikan kesalahan terdakwa (Fransisco Jero Runturambi, 2015, p. 166).

Pembuktian merupakan proses yang berperan sangat penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan adanya proses pembuktian didalam persidanganlah yang menjadi titik nadi kebenaran dari terdakwa, hal ini sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana itu sendiri yaitu menemukan dan mencari suatu kebenaran sejati yang didukung kebenaran materil dari suatu perkara tindak pidana. Oleh sebab itu hakim sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan dan mencari kebenaran sejati dari suatu perkara yang akan dijatuhkan, haruslah didasarkan pada inti dari pembuktian yaitu alat-alat bukti yang sah dan diakui yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Titik tolak atas asas minimum pembuktian ialah berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

 Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terkdawalah yang melakukannya.”

Pasal 184

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Dengan adanya penentuan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut undang-undang berarti pembuktian alat bukti lain diluar jenis alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat. Jadi baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum hanya dibolehkan menggunakan alat bukti itu saja.

Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian, yaitu: (Hiariej, 2012, p. 5)

- a) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya testimoni de auditu atau hearsay.

c) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

d) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP31. Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta notoir. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat

(2) KUHAP, yaitu :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“ keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi.”

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan pegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam

persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Point penting mengapa penulis memuat Prinsip pembuktian perkara pidana ini dalam tinjauan pustaka yaitu untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan terkait saksi yang sah secara hukum yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai alat bukti dalam 32 pembuktian tindak pidana yang nantinya akan menjelaskan keterhubungan antara fakta dan peristiwa yang terjadi. Selain itu prinsip pembuktian tindak pidana ini akan digunakan sebagai alat pembanding dalam kajian pembahasan skripsi ini tentang konsep penerapan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana alat-alat bukti yang ada terkait dengan suatu perkara dapat dijadikan sebagai dasar dari pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran, baik itu alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun alat bukti oleh penasehat/terdakwa.

Menurut KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dapat diajukan didepan siding peradilan pidana. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dirasa tidak mempunyai nilai dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Seseorang yang dapat menjadi saksi dalam suatu proses peradilan yaitu bahwa orang yang bersangkutan dianggap mempunyai pengetahuan tentang sebuah fakta dari suatu kasus yang sedang dalam proses peradilan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang menjadi saksi adalah menyangkut suatu hal yang ia lihat, ia rasakan, maupun yang ia alami sendiri.

Terkait dengan penjelasan diatas, maka KUHAP menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang. Ketentuan ini didasarkan pada penjelasan Pasal 159 ayat (20) KUHAP yang menyebutkan :

“ Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.”

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai pembuktian atau “*the degree of evidence*” bahwa keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Dalam arti bahwa agar keterangan

seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus oleh aturan ketentuan sebagai berikut :

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang teknis pelaksanaannya dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, dan lafal sumpah atau janji itu berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

b) Keterangan saksi yang bernilai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu :

1. Yang lihat sendiri
2. Saksi mendengar sendiri
3. Saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya atau terjadi tindak pidana.

Agar keterangan saksi itu dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan.

c) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Hal ini sesuai dengan

penegasan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan sesuai juga dengan ketentuan asas “*unus testis nullus testis*”.

2. Keterangan Ahli

Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam alat bukti keterangan ahli ini adalah harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus memiliki nilai pembuktian.

Saksi ahli adalah saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna memberikan keterangan berdasarkan keahlian khususnya dalam bidang yang dia ketahui maupun di kuasai. Hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP :“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa ketengan seorang ahli adalah yang seseorang nyatakan dalam sidang peradilan. Keterangan ahli juga memberikan waktu pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu (Soesilo, 1997, p. 166) :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalarnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lainnya, dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Dan petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan

kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip asas batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi b. Surat c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bujaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan Terdakwa

Kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan terdakwa adalah bahwa dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Jika keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti maka ia harus diiringi dengan alat bukti lain.

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pada Pasal 189 KUHAP, bahwa terdakwa harus diberikan hanya didepan persidangan, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti pada sidang. Jika terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan terdakwa dengan terdakwa lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa lainnya.

C. Kasus Posisi Perkara Pidana No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bs

1. Posisi Kasus

Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir

jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan akibat cideranya anak di bawah umur disusun secara subsidair sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl.

Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah; Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi

oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan; Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah; Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi

tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

3. Tuntutan Jaksa

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke 2 (dua) yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil; Dikembalikan kepada Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil, oleh karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantarkan/ di rawat inap di rumah sakit di luar tahanan Negara yang tidak ikut dikurangi;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil; Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, oleh kami ADEK NURHADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTY SURYANI, SH dan DEWI YANTI, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Widarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dihadiri oleh Ferry Kurniawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar dan Terdakwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan anak Perkara Putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS.

Pembuktian merupakan titik utama dalam pemeriksaan perkara dalam pengadilan. Tahapan pembuktian inilah yang memuat proses, cara, perbuatan, dan membuktikan untuk mendapatkan suatu perbuatan yang benar atau salah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Sehingga setelah proses pembuktian selesai oleh jaksa penuntut umum maka hakim dapat memberikan putusan dengan pertimbangan dan penilaian atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam perkara putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ialah sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kepada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada perkara NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS., yang mana penuntut umum menggunakan jenis dakwaan alternatif yang dibagi menjadi 2 dakwaan, yaitu :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halima dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu

lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor

yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi

Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di jalan umum di Dusun Lingkungan Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wib saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah bersama dengan saksi Asmawati Pgl. As pergi ke rumah saudara saksi korban yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vega R, yang pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dibonceng di belakangnya dengan posisi duduk yang rapat yang dimana kedua tangan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah memegang baju saksi Asmawati Pgl. As di dekat bagian pinggang dan sesampainya di rumah saudara saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah ada sekitar 30 menit berada di sana dan kemudian saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dan saksi Asmawati Pgl. As kembali ke rumah saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan menggunakan sepeda motor yang sama

dengan jalur yang sama dan posisi mengendarai yang sama pula. Sesampainya di depan warung milik Terdakwa yang mana di depan warung Terdakwa tersebut ada tanggul sehingga saksi Asmawati Pgl. As memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As ada melihat Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan sapu lidi tersebut ke arah saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, saksi Asmawati Pgl. As yang mengendarai sepeda motor vega tersebut mendengar suara pukulan dari arah belakang saksi Asmawati Pgl. As dan pada saat itu sepeda motor yang saksi Asmawati Pgl. As kendarai menjadi oleng dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As menoleh ke belakang dan melihat saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah tertelentang di tempat duduknya, lalu kemudian saksi Asmawati Pgl. As memegang saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati Pgl. As berusaha memberhentikan sepeda motor dan kemudian dengan kedua tangan saksi Asmawati Pgl. As meraih badan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah, pada saat itu saksi Asmawati Pgl. As melihat dari kening dari saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengeluarkan darah dan membengkak dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As memberhentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi korban saksi Asmawati Pgl. As dan saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah di jalan;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Asmawati Pgl. As dengan sapu lidi yang sama dengan cara memukul dengan bagian tangkai sapu lidi dimana kedua tangan Terdakwa memegang sapu lidi tersebut, dan kemudian saksi Asmawati Pgl. As berusaha membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai akhirnya dipisahkan oleh Sarmaina Pgl. Isar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurhalimah Pgl. Halimah mengalami;

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

sebagaimana hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah;

Perbuatan Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

2. Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum, maka dari pada itu penuntut umum menghadapkan saksi-saksi dan mengajukan barang bukti, antara lain:

1) Keterangan saksi

1. Saksi NURHALIMAH PGL. HALIMAH

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah memukul kening saksi dengan menggunakan tangkai sapu lidi pada hari Sabtu, tanggal, bulan dan tahun tidak di ingat lagi bertempat di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi mau pulang ke rumah nenek dan saksi sedang duduk di atas sepeda motor bagian belakang yang dikendarai oleh mak uwo (Asmawati Pgl. As), sepeda motor tersebut sedang jalan lambat dan setelah saksi dipukul oleh Terdakwa barulah sepeda motor diberhentikan oleh mak uwo, dan saat itu saksi masih tetap duduk di atas sepeda motor serta tidak jatuh;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan mak uwo terjadi pertengkaran namun saksi tidak ingat apa yang dikatakan;
- Bahwa setelah saksi kena pukul, saksi merasakan sakit di kening dan kening bengkak serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi hanya diam dan masih sadar setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa kening saksi terkena tangkai sapu lidi yang terbuat dari kayu dan diujungnya ada paku;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari arah samping;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pemukulan saat saksi kelas II SD;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada berobat ke dokter namun tidak di rawat dan bengkak di kening lama hilangnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang kepada keluarga saksi dan Terdakwa tidak ada meminta maaf ke saksi;
- Bahwa setelah kejadian hingga sekarang, saksi masih merasakan sakit di bagian kening dan mata saksi tidak bisa melihat jauh, sebelum kejadian saksi masih bisa melihat tulisan di papan tulis saat duduk di kelas;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AJASRIL PGL. AJAS

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi bernama Nurhalimah, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 bertempat di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah anak saksi pulang ke rumah dalam keadaan menangis serta memegang keningnya, ketika saksi lihat kening tersebut benjol sebesar telur ayam kampung dan robek sedikit;
- Bahwa saat saksi tanya ke Halimah kenapa benjol dijawab Halimah “dipukul nenek dengan sapu lidi”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nenek yang dimaksud oleh Halimah adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi hendak pergi untuk bertanya ke orang yang telah memukul anak saksi dilarang oleh adik saksi bernama Meliza Pgl. Mel, kata Mel biarlah dia yang pergi menanyakan siapa yang memukul anak saksi, sehingga saksi tidak jadi pergi;
- Bahwa setelah adik saksi kembali lalu cerita kalau yang memukul anak saksi adalah Pgl. Ni Da (Terdakwa) dan kejadiannya di dekat kedai Terdakwa (Ni Da);
- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi pergi dari rumah bersama eteknya bernama Asmawati ke rumah saudara di Dusun Lingkungan dengan membawa sepeda motor dan posisi anak saksi berboncengan di belakang melewati jalan dekat kedai Terdakwa, selanjutnya setelah anak saksi

bersama eteknya kembali dari rumah saudaranya dan melewati jalan dekat kedai Terdakwa, Terdakwa langsung memukul anak saksi dengan sapu lidi yaitu di bagian tangkainya sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat kejadian itu anak saksi menderita luka di kening serta mengeluarkan darah dan bengkak sebesar telur ayam, disamping itu anak saksi merasa takut dan trauma setelah kejadian;
- Bahwa anak saksi ada di bawa berobat ke puskesmas namun tidak di rawat inap;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab anak saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Asmawati kalau anak saksi dipukul Terdakwa sewaktu duduk di atas sepeda motor bagian belakang;
- Bahwa kening anak saksi bengkak selama \pm 5 hari dan lukanya sembuh \pm 1 minggu tetapi bekasnya baru hilang setelah \pm 12 hari;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan Asmawati tidak ada masalah, tetapi \pm 8 tahun yang lalu suami Terdakwa menikah dengan Asmawati Pgl. As;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu memukul anak saksi baru Asmawati yang dipukul oleh Terdakwa, Asmawati dipukul oleh Terdakwa bagian tangan dan kaki;
- Bahwa hingga sekarang kening anak saksi masih sakit setiap dibedakkan oleh ibunya;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi kalau membaca agak mmencendeng (melirik), ke sekolah ditemani dan kalau jalan jauh merasa pusing;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan pihak saksi tidak ada perdamaian;
 - Bahwa pihak Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan ke anak saksi;
 - Bahwa saksi ada bertanya ke Asmawati penyebab anak saksi dipukul Terdakwa karena Asmawati bertengkar dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, penglihatan anak saksi agak kabur;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASMAWATI PGL. AS

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah memukul saksi dan saksi Nurhalimah pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Halimah untuk pergi melihat cucu saksi di Dusun Lingkungan dan ketika mau pulang melewati tanggul depan kedai Terdakwa, lalu saksi mendengar bunyi benturan dan terasa sepeda motor agak oleng dan saksi melihat posisi saksi Nurhalimah masih duduk dengan menelentang di atas motor, lalu saksi memegang Nurhalimah dengan tangan kiri dan saksi memberhentikan sepeda motor, setelah itu saksi baru tahu bahwa Terdakwa telah memukul Nurhalimah dengan tangkai sapu

lidi hingga mengenai kening dan Terdakwa juga memukul tangan dan kaki kiri saksi, selanjutnya saksi membalas dengan menjambak rambut Terdakwa dan membenturkan kepala Terdakwa ke aspal, akhirnya dipisahkan oleh

masyarakat;

- Bahwa kecepatan saksi ketika mengendarai sepeda \pm 20 km/jam karena saat itu ada tanggul di jalan;
- Bahwa pertama kalinya saksi melihat Terdakwa disebelah kanan pinggir aspal setelah melewati tanggul dengan posisi menghadap ke jalan sambil memegang sapu lidi;
- Bahwa akibat kejadian itu Nurhalimah mengalami bengkak di bagian kening dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa melakukan penganiayaan, tetapi berkemungkinan karena merasa sakit hati karena suaminya telah meninggalkan Terdakwa lalu menikahi saksi;
- Bahwa kening Halimah bengkak selama \pm 1 minggu sedangkan lukanya baru sembuh \pm 2 minggu;
- Bahwa saat kejadian umur Halimah \pm 8 tahun;
- Bahwa kondisi Halimah setelah kejadian sering merasa takut dan trauma serta penglihatannya agak terganggu, setiap menyisir rambut terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Halimah;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada penyelesaian dan perdamaian serta bantuan dari pihak Terdakwa kepada keluarga Halimah;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MELIZA PGL. MEL

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Nurhalimah pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi mengetahuinya setelah Nurhalimah pulang ke rumah orang tua saksi sambil berlari dan menangis, ketika saksi tanya kenapa menangis, dijawab Nurhalimah bahwa ia telah dipukul oleh seorang nenek yang kemudian diketahui bernama Ni Da;
- Bahwa saat saksi lihat kening Nurhalimah bengkak dan luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika Nurhalimah cerita ada nenek yang memukulnya, saksi juga menanyakan keberadaan di mana mak uwo, namun Halimah tidak menjawab, selanjutnya saksi pergi melihat ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan mak uwo (Asmawati);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa \pm 400 meter;

- Bahwa Nurhalimah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sapu lidi di jalan umum depan kedai Terdakwa ketika berada di atas sepeda motor dengan eteknya bernama Asmawati;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Nurhalimah dipukul, saksi berangkat menuju tempat Asmawati dan Terdakwa bertengkar, ditengah jalan saksi bertemu dengan Asmawati dan saat itulah saksi tahu kejadiannya, seterusnya saksi bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan kenapa Nurhalimah dipukul lalu dijawabnya kakak kamu sudah senang sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa melakukan penganiayaan, kemungkinan karena Terdakwa sakit hati dengan Asmawati karena Terdakwa ditinggal oleh suaminya dan menikahi Asmawati;
- Bahwa setelah kejadian, ketika melihat jauh terlihat kurang jelas oleh Halimah dan jika keningnya disentuh masih terasa sakit;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa saat kejadian umur Nurhalimah \pm 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Surat

Surat tersebut ialah surat hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28

Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melina Rahmi dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sungayang, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungayang no. R/03/ I/2014/Reskrim tanggal 25 Januari 2014 perihal permintaan pemeriksaan korban penganiayaan an. Nurhalimah.

Bahwasanya hasil dari surat visum et repertum tersebut memuat :

- pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan;
- pada 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm;
- di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm;
- tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm;

3) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur dengan menggunakan sapu lidi pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan kampung di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari

Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di depan warung milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama anak yang Terdakwa pukul, tetapi anak itu merupakan anak dari adik Asmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud untuk melakukan pemukulan terhadap anak perempuan tersebut, tujuan Terdakwa terhadap Asmawati tetapi yang kena pukul anak perempuan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu Terdakwa memegang sapu lidi lalu Terdakwa pukulkan tangkai sapu lidi ke arah Asmawati namun yang kena adalah anak perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian tubuh anak tersebut yang kena pukul karena Terdakwa pingsan setelah dibenturkan oleh Asmawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan jarak dekat;
- Bahwa Terdakwa memukul ketika sepeda motor masih dalam keadaan berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan tersebut terhadap anak itu, tapi Terdakwa dengar kalau matanya kabur dan kepala sering pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan anak perempuan tersebut, tetapi dengan Asmawati ada, yaitu suami Terdakwa diambil/ direbutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat anak perempuan berada di belakang Asmawati;
- Bahwa anak tersebut setelah dipukul rebah ke belakang namun masih diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur anak perempuan tersebut saat kejadian karena ia besar di rantau;
- Bahwa ketika Asmawati lewat di depan kedai Terdakwa, Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa sudah marah dengan Asmawati ± 7 tahun, sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk memukul kalau Asmawati pulang dari rantau;
- Bahwa Terdakwa memegang sapu karena ketika lewat Terdakwa sedang menyapu di depan kedai Terdakwa;
- Bahwa tinggi posisi duduk Asmawati dibandingkan anak yang diboncengnya;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Asmawati menundukkan kepalanya;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak marah dengan Asmawati;

4. Barang Bukti

- 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil;

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan No perkara NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS. yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Batusangkar. Didasarkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, mendengar keterangan terdakwa didepan persidangan, melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung, yang mana pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke 2 (dua) yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil;

Dikembalikan kepada Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pengancaman disertai kekerasan pada perkara putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS.Bsk yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ialah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan amar putusan yakni berdasarkan kepada proses dan tindakan-tindakan pembuktian yg dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam artian ialah melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik. Yang artinya hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. (Leden Marpaung, 2011, pp. 21-22)

Dimulai dari surat dakwaan yang digunakan dalam mendakwa oleh jaksa penuntut umum yang berbentuk surat dakwaan alternatif, yang mana dalam dakwaan menggunakan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan dakwaan tersebut didasarkan oleh jaksa

penuntut umum agar terdakwa tidak lolos dari pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dakwaan alternatif yang digunakan dalam perkara ini merupakan dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang diutarakan atau dengan kata lain memberi pilihan kepada hakim/pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya (Leden Marpaung, 2011, p. 44).

Pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang mana dalam penggunaan dakwaan yang bersifat alternatif tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia NO : SE-004/J.A/11/1993 dan juga telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

“Pasal 143 KUHAP :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Dalam perkara tersebut terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bahwasanya terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Dalam membuktikan dan menguatkan dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan alat-alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang untuk meyakinkan hakim dalam penjatuhan keputusan. Yang mana sesuai dengan Pasal 184 KUHP :

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Yang pada perkara putusan No.28/Pid.Sus/2014/PN.Bs langkah-langkah yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang dimulai :

1. Jaksa penuntut umum menghadirkan dan mendengarkan saksi yang berada dibawah sumpah di persidangan, yang terdiri atas 8 saksi yaitu :
 1. NURHALIMAH PGL. HALIMAH
 2. AJASRIL PGL. AJAS
 3. ASMAWATI PGL. AS
 4. MELIZA PGL. MEL

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan mempunyai kesesuaian antara keterangan satu sama keterangan lainnya dan juga terdakwa membenarkan atas keterangan semua saksi yang dihadirkan, sehingga atas kesesuaian dan membenaran

keterangan ini memudahkan bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya.

2. Jaksa penuntut umum mendengarkan keterangan terdakwa **SUNIDA PGL. NI DA BINTI ZAINUN**, terdakwa memberikan pernyataan yang pada pokoknya ialah membenarkan dan mengakui melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dimana perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri.
3. Setelah jaksa penuntut umum mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mana kemudian dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil yang diperlihatkan kepada para saksi dan mereka membenarkan. Dari kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan, jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan merangkap dan menuangkan hal tersebut didalam surat tuntutan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Perkara Putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara (Kadir Husein & Rizki Budi Husein, 2016, p. 115).

Adapun pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mana sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN.BS antara lain :

- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing kecuali saksi Nurhalimah Pgl. Halimah tanpa disumpah karena belum cukup 15 tahun.
- Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan visum et repertum nomor: 18/ Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mellina Rahmi, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sungayang, dengan hasil pemeriksaan di kepala pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata

atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan, 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm, di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm, tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm, dan hasil kesimpulan berdasarkan temuan di atas jejas diperkirakan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga memberikan keterangan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil.
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan maka Terdakwa haruslah dipidana.
- Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 27 maret 2014 No. REG. Perkara : No. 411/ N.3.17/Ep.3/03/2014.
- Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.
- Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan hasil persidangan terhadap terdakwa.
- Menimbang bahwa menurut penilaian majelis hakim setelah memeriksa terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, majelis hakim memilih mempertimbangkan

- dakwaan kedua jaksa penuntut umum yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dusun Lingkungan, Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, saksi Asmawati yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng saksi Nurhalimah melewati depan warung Terdakwa yang terdapat sebuah tanggul, lalu Terdakwa yang melihat saksi Asmawati memukulkan sapu lidi yang dipegang Terdakwa ke arah saksi Asmawati tetapi yang kena saksi Nurhalimah yang duduk di belakang saksi Asmawati sehingga saksi Nurhalimah tertelentang di tempat duduknya, kemudian saksi Asmawati memegang saksi Nurhalimah dengan tangan kiri dan saksi Asmawati memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya saksi Asmawati melihat kening saksi Nurahlimah bengkak dan mengeluarkan darah.
 - Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kutipan akta kelahiran atas nama saksi Nurhalimah diketahui korban lahir pada tanggal 10 Juni 2006 dan pada waktu kejadian masih berusia 7 tahun 7 bulan dan berdasarkan Pasal 1 butir 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga terhadap saksi Nurhalimah tergolong anak.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata Terdakwa memukulkan sapu lidi sehingga mengakibatkan saksi Nurhalimah mengalami bengkok dan luka di bagian kepala yang bersesuaian dengan Visum et Repertum nomor: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mellina Rahmi, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sungayang, dengan hasil pemeriksaan di kepala pada dahi kanan tepat di atas kelopak mata atas sampai GPD ditemukan benjolan sebesar telur ayam lebih kurang 7,5 cm x 4 cm warna kebiruan, 2 cm di atas alis kanan bagian tengah, tepat di atas benjolan (poin 1) ditemukan luka lecet geser sepanjang 1 cm, di depan telinga kanan 3 cm dari batas rambut sampai 3,5 cm di bawah ujung alis kanan ditemukan luka lecet geser lebih kurang 3,5 cm x 0,3 cm, tepat pada batas telinga kanan depan bagian bawah ditemukan luka lecet geser lebih kurang 2 cm x 0,5 cm, dan hasil kesimpulan berdasarkan temuan di atas jejas diperkirakan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan oleh karenanya menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh

orang lain karena saat akan melakukan pemukulan tersebut Terdakwa telah melihat saksi Nurhalimah duduk di belakang saksi Asmawati dan Terdakwa tetap melakukan pemukulan ke arah saksi Asmawati, semestinya Terdakwa dapat memperkirakan arah pukulan tersebut dapat mengenai saksi Nurhalimah, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan maka Terdakwa haruslah dipidana.
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan straffmaat (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami gangguan penglihatan hingga saat ini.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan selama persidangan.
 2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 3. Terdakwa belum pernah dihukum.
 4. Perbuatan Terdakwa dipicu emosi karena melihat saksi Asmawati Pgl. As yang telah menikah dengan mantan suami Terdakwa sedang lewat di depan warung Terdakwa sambil membonceng saksi Nurhalimah, bukan dari sifat jahat pada diri Terdakwa.
 5. Terdakwa mengidap penyakit diabetes yang memerlukan pemeriksaan rutin dari dokter.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini setimpal dengan perbuatannya dan dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri sehingga menimbulkan prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan prevensi umum (pencegahan) bagi masyarakat lainnya

Berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunida Pgl. Ni Da Binti Zainun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantarkan/ di rawat inap di rumah sakit di luar tahanan Negara yang tidak ikut dikurangi.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil, Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari penilaian dan pertimbangan. Adapun pertimbangan hakim/Ratio Decidendi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang tergolong atau dikualifikasikan sebagai fakta yuridis sebagaimana telah tercantum/dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pertimbangan yuridis yang terdapat didalam perkara putusan NO.28/PID.SUS/2014/PN.BS antara lain :

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan (Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, 2010, p. 65).

Yang mana dalam perkara ini dakwaannya ialah berbentuk alternatif, yang terdiri dari dakwaan kesatu dan kedua (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan dakwaan ketiga (pasal 351 ayat (1) KUHP).

M. Yahya Harahap dalam (Leden Marpaung, 2011, pp. 44-45) mengutarakan tentang pemeriksaan dakwaan alternatif/alternative accusation/alternative teulastelegging ialah sebagai berikut :

“Periksa dan pertimbangkan dakwaan pertama dengan ketentuan :
- Apabila dakwaan pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.

- Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya dengan ketentuan :

- Mebebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti.
- Dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan untuk dakwaan tersebut seperti ini :

- Periksa dulu dakwaan secara keseluruhan.
- Dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dari pasal tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hakim.

a. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Pembuktian dalam persidangan, disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir, biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

Yang menjadi paling utama dalam tuntutan pidana/requisiitoir adalah pembahasan yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk persepsi atas suatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa

dengan penerapan hukum. Dengan demikian, tuntutan pidana/requisitoir memuat pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sah atas semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Leden Marpaung, 2011, p. 124).

Dalam putusan perkara ini majelis hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana dalam suratuntutannya jaksa penuntut umum langsung membuktikan dakwaan kedua yang disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang dibuktikan.

b. Alat-alat bukti.

Mejelis hakim dalam penilaian/pertimbangannya tidak lepas dari alat-alat bukti yang diajukan didalam proses persidangan, yang mana alat-alat bukti yang sah merupakan suatu kekuatan pembuktian yang kuat karena bersesuaian dengan asas minimum pembuktian.

Kekuatan pembuktian, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa hams diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa (I Rusyadi, 2016, p. 132).

Titik tolak atas asas minimum pembuktian ialah berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terkdawalah yang melakukannya.”

Pasal 184

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Dalam perkara putusan ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim atas alat-alat bukti ialah :

- 1) Keterangan saksi.

Pertimbangan majelis hakim atas keterangan saksi pada perkara ini didasarkan pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sejumlah 8 orang dan atas keterangan saksi tersebut hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan, serta terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

- 2) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dapat berupa penolakan atas semua yang didakwakan kepada terdakwa atau sebaliknya berupa pengakuan atas yang didakwakan.

Dalam perkara putusan ini pertimbangan majelis hakim atas keterangan saksi ialah berupa pengakuan atas tindak pidana

yang didakwakan dengan membenarkan atas semua keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

3) Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu (Soesilo, 1997, p. 166) :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalarnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- c. Barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad, 1990, p. 182).

Dalam perkara putusan ini alat bukti yang dihadirkan ialah 1 (satu) buah sapu lidi yang berasal dari pelapah kelapa dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna merah dengan gagang menancap sebuah paku kecil yang mana atas barang bukti ini dibenarkan atas semua saksi dan terdakwa.

2. Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap seseorang, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku

seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil (Andi Hamzah, 2013, p. 20).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan straftmaat (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut; Hal-hal yang memberatkan: • Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami gangguan penglihatan hingga saat ini; Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa sopan selama persidangan; 2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; 3. Terdakwa belum pernah dihukum; 4. Perbuatan Terdakwa dipicu emosi karena melihat saksi Asmawati Pgl. As yang telah menikah dengan mantan suami Terdakwa sedang lewat di depan warung Terdakwa sambil membonceng saksi Nurhalimah, bukan dari sifat jahat pada diri Terdakwa; 5. Terdakwa mengidap penyakit diabetes yang memerlukan pemeriksaan rutin dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini setimpal dengan perbuatannya dan dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari

keadilan itu sendiri sehingga menimbulkan prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan prevensi umum (pencegahan) bagi masyarakat lainnya;

Majelis hakim merupakan ujung tombak dalam mencapai keadilan dalam suatu perkara, sebab majelis hakim mempunyai suatu peranan sangat penting dalam menemukan kebenaran. Oleh sebab itu majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan harus menelusuri setiap rangkaian kejadian dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan supaya menghasilkan suatu keputusan yang berkeadilan.

Dalam perkara putusan ini, hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kurungan penjara selama 4 (empat) bulan. Yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Akan tetapi menurut penulis pada hukuman pemidanaan yang dijatuhkan selama 4 (empat) bulan kurungan penjara dirasa kurang tepat dikarenakan dengan fakta di persidangan yang mana terdapat bukti yang sah (keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan dan keterangan terdakwa) dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar

pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah disampaikan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. pembuktian perkara pidana penganiayaan anak perkara putusan No.28/PID.SUS/2014/PN.BS mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, didasarkan atas Jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang berupa ¹ keterangan saksi yang berjumlah 4 orang saksi, ² surat hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wilayah Kerja Sungayang no: 18/Pusk-Sgy/I/2014 tertanggal 28 januari 2014, dan ³ keterangan terdakwa itu sendiri juga didukung oleh barang bukti yang dihadirkan serta sebagaimana berpegang terhadap ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.28/PID.SUS/2014/PN.BS sudah sesuai dan berpegangan terhadap Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tapi untuk penjatuhan pidana dirasakan oleh penulis kurang tepat, karena dengan fakta di persidangan yang mana terdapat alat bukti yang sah ditambah dengan mengakibatkan korban mengalami gangguan penglihatan hingga saat putusan dikeluarkan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan

atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan anak dan juga tindak pidana lainnya lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik.
2. Kepada Majelis Hakim agar hendaknya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yang lebih berat lagi untuk memeberikan efek jera kepada terdakwa dan hukuman yang lebih berat ini dapat dijadikan sebagai percontohan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chawazi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafinda Persada.
- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*. PT. Raih Asa Sukses.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2001). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, & Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Barda Nawawi Arief. (1996). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sumiarni & Candra Halim. (2000). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- JCT. Simorangkir, DKK. (2000). *Kamus Hukum*. Kota Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Lamintang P.A.F. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Lianawati Ester. (2009). *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- M.C Bala, Nicholas, Jaremko. (2002). *Juvenile Justice System*. Toronto: Educational Publisher.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Syamsuddin, & Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.

Tirtamidjaja. (1995). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco.
Widodo. (2012). Prisonisasi Anak Nakal, Fenomene dan Penanggulangnya.
Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

KUHP

KUHAP

UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Penny Naluria Utami. 2018. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam
Perspektif Hak Atas Rasa Aman. Vol. IX No. 1.

Nandang Mulyana, Risna Resnawari, Gigin Ginanjar Kamil Basar. 2018.
Penanganan Anak Korban Kekerasan. Vol. XIII No. 1.

Endang Suparta. (2014). Jurnal Mahkamah, Volume 6, Nomor 2. *Bantuan
Hukum Mewujudkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan di
Indonesia*, 190.

Esmi Warassih, Disertasi. (1991). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui
Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*.
Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Modul KPK RI. (2019). Buku Informasi. *Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana*, 28.

Francisco Jero Runturambi. (2015). Lex Crimen Vol. IV No. 04. *Penjatuhan
Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim*, 166.

I Rusyadi. (2016). Jurnal Hukum Prioris Vol.5 No.2. *Kekuatan Alat Bukti
Dalam perkara Pidana*, 132.

Yudikrismen. (2009). Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor1. *Penegakan
Hukum Terhadap Corporate Crime*.

D. Kamus / Ensiklopedia

KBBI. (t.thn.).

E. Internet / Web

<https://www.advernesia.com/blog/data-science/pengertian-data-kuantitatif-dan-kualitatif-serta-contohnya/page.html>, akses 28 Agustus 2019. (t.thn.).
Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif. *Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif*.

